	PROTOCULAR				Nomor SOP				
					Tanggal Pembuatan	2019			
					Tanggal Revisi				
					Tanggal Efektif				
					Disahkan oleh :	Kepala Biro Umum			
-					Nama SOP	Bendahara Pengeluara	an KDH - Belanja UP		
Dasar Hukum :					Kualifikasi pelaksana :				
					1. Diploma III / Sarjana Ekonomi				
Peraturan Daerah Provi nsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran					1. ырюна ні / загјана Екопотіі				
1	1 Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 kemori 15 Feri D Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 kemori 15 Feri D Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 kemori 15 Feri D				2. Mampu mengoperasikan komputer				
ľ					3. Kemampuan akuntansi				
					3. Kemampuan akuntansi				
	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi								
2	Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 No	mor 02 Seri D			 Memahami tata cara pem 	ıbukuan			
	Keterkaitan :					Peralatan / perlengk	apan		
					1. Komputer	, , , , , , ,			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
2	2 Merupakan salah satu bahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik					2.Jaringan			
	, Γ					3.ATK			
Peringatan :					Pencatatan dan Pendataan :				
					Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu				
					2. Berkas penerimaan retribusi				
	1. Apabila tidak dijalankan maka penerimaan tidak tercapai sesuai target				3. Data laporan penerimaan				
No.	Aktifitas								
1		Bendahara	Pejabat	Pengguna Anggaran	Persyaratan /	Waktu	Output	Ket.	
I		ScGallara			, /		Juiput		
1			Penatausahaan						
I			Keuangan SKPD (PPK-	l		1	1	1	
		Pengeluaran	SKPD)	(PA)	Perlengkapan			<u> </u>	
1			1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Proses mulai								
ᆣ			ļ			l	ļ	 	
		4							
	Copy Keputusan Gubernur tentang Penetapan besaran Uang Persediaan		4						
	(SK UP) OPD		-						
2									
	Berdasarkan SK UP, Bendahara Pengeluaran Mengajukan Surat								
	Permintaan Pembayaran - Uang Persediaan (SPP-UP) beserta dokumen								
	pelengkap: surat pengantar SPP-UP, Ringkasan SPP-UP, rincian SPP-UP,								
	Copy Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan	l l							
	(SK UP) OPD dan surat pernyataan PA yang menyatakan bahwa uang								
	persediaan tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.								
3	F								
L_				<u></u>	<u> </u>	L	L	I	
1	Deadalana arangan bira CDD UD basada dalaman basa in hini								
I	Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen beserta pelengkap ke			1		1	1	1	
4	PPK SKPD				<u> </u>				
1	PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaian jumlah								
1	dengan Keputusan Gubernur tentang penetapan besaran Uang								
-	Persediaan OPD.					1	1	1	
⊢³	r craculauri OFD.				2 hari kerja	 	 		
1	COD UD 1:		Tidak						
1	SPP UP yang dinyatakan lengkap dibubuhi stempel verifikasi PPK-SKPD			Lengkap	sejak SPP				
1	dan diparaf. Dilanjutkan pembuatan rancangan SPM oleh PPK-SKPD.		lengkap		diterima				
6	Proses paling lambat 2 hari setelah diterima SPP-UP								
Ť		1 hari	i kerja					t	
1		sejal				1	1	1	
l _	a court is 11 11 pay group 1 pay 11	sejai		■		1	1	1	
7	Rancangan SPM diserahkan oleh PPK-SKPD ke PA untuk proses otorisasi.					ļ		1	
1	Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan Surat								
1									
1	Penolakan SPM. Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-					1	1	1	
_ 8	UP diterima					<u></u>	<u></u>	<u> </u>	
1	Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara, untuk					1	1	1	
1		→							
1	dilakukan perbaikan / penyempurnaan SPP-UP. Setelah dilakukan		ĺ						
9	penyempurnaan diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diteliti kembali		L		<u> </u>	L	L	1	
1									
10	Proses selesai								